



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

**DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau WaliKota dan Wakil WaliKota, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Desain Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/TAHUN 2016;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota,;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Desain Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Desain surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan "PEMILIHAN ULANG" dalam bentuk cetakan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

tdd.

BOEDI SATRIA

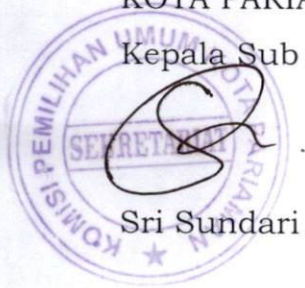
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
Kot/IV/2018

TENTANG DESAIN SURAT SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri atas 2 (dua) bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar surat suara terdiri atas :

a. Bagian kiri terdiri atas :

1) Bagian kiri atas membuat :

Tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS) tulisan warna putih dengan warna dasar :

- Merah Muda (C:0 M:40 Y:0 K:0) untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

2) Bagian kiri bawah memuat tulisan keterangan wilayah PROVINSI SUMATERA BARAT, KOTA PARIAMAN, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, NOMOR TPS, NAMA KETUA dan TANDA TANGAN warna hitam dengan warna dasar putih.

b. Bagian kanan terdiri atas :

1) Bagian kiri memuat logo Komisi Pemilihan Umum dan kanan atas memuat logo Pemerintah Kota Pariaman dengan latar belakang bendera merah putih dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman;

2) Bagian tengah memuat tulisan :

SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2018;

Yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan

- 3) Bagian bawah terdapat tulisan KOMISI PEMILIHAN UMUM warna hitam dengan warna dasar putih.

2. Bagian dalam surat suara terdiri atas :

- a. Bagian atas memuat judul surat suara, latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman, serta memuat tulisan:

SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
PARIAMAN TAHUN 2018.

Logo Komisi Pemilihan Umum di sebelah kiri dan logo Pemerintah Kota Pariaman di sebelah kanan:

- b. Bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman berukuran tinggi 10,5 centimeter dan lebar 8 centimeter untuk masing-masing pasangan calon yang diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman memuat tulisan:

CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- c. Foto pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di maksud pada huruf b, dengan ketentuan :
 - 1) Menggunakan foto berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar ;
 - 2) Foto pasangan calon yang dibuat secara berpasangan ;
 - 3) Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; dan
 - 4) Tidak memakai ornament, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Nama pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman; dan
- e. Jenis huruf yang digunakan adalah jenis huruf “sanserif” (rupa huruf tanpa kait) dengan ukuran 10pt (points) atau 11pt (points).

3. Komposisi desain surat suara:

- a. Tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah yang di tulis dengan angka ditebalkan;
- b. Tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
- c. Tempat/kolom nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota berukuran 8 x 2,5 centimeter;

- d. Jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
- e. Jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
- f. Susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, sebagai berikut :

Untuk 3 (tiga) pasangan calon, memanjang horizontal dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga).

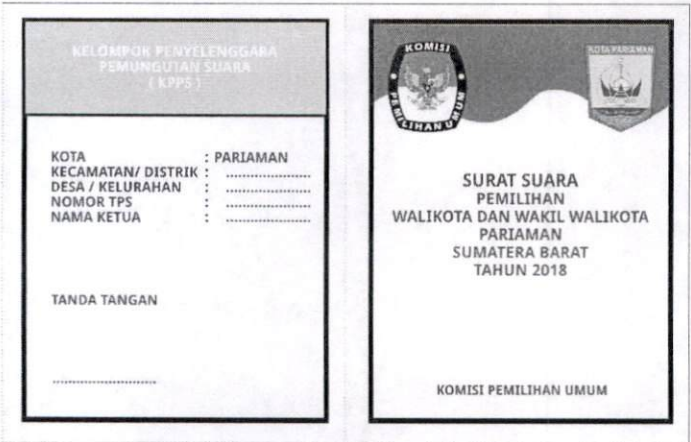
- 4. Ukuran logo Komisi Pemilihan Umum dan logo Pemerintah Kota Pariaman menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

B. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di desuaikan dengan jumlah pasangan calon.

- 1. Bentuk surat suara bagian luar

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN



- 2. Bentuk surat suara bagian dalam



C. TEKNIK MELIPAT SURAT SUARA

Teknik melipat surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman atau Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Pariaman, memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto, dan nama pasangan calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.

Adapun teknik melipat terdiri dari beberapa alternatif 2 (dua) pasangan calon sampai dengan 12 (dua belas) pasangan calon.

Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) pasangan calon

Ukuran kertas 27 x 23 cm

1. Lipatan satu (lipatan ke atas $\frac{1}{2}$ Bagian dari bawah)
2. Lipatan dua (lipatan kertas ke kiri $\frac{1}{3}$ lipatan kertas ke kanan)
3. Lipatan ketiga ($\frac{1}{2}$ lipatan kertas ke kanan)
4. Selesai

D. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kota Pariaman untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman. Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain :

1. Memuat tanda khusus berupa tulisan "PEMILIHAN ULANG " dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran 8 x 2 centimeter untuk masing-masing Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi mengenai KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), KOTA PARIAMAN, KECAMATAN/DISTRIK, DESA/KELURAHAN, NOMOR TPS, NAMA DAN TANDA TANGAN Ketua KPPS; dan
3. Ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan surat suara ulang.

E. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman disesuaikan dengan jumlah pasangan calon.

Ketentuan mengenai bentuk surat suara untuk pemungutan suara pada bagian dalam berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
Kot/IV/2018

TENTANG DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

A. DESAIN

Alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah alat bantu coblos yang digunakan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan kemudahan dalam mencoblos pilihan. Alat bantu ini berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1. Bagian luar alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra dibuat dengan huruf cetak awas yang desainnya sama seperti surat suara dengan pewarnaan hitam putih yang terdiri atas:

a. Sisi depan terdiri atas :

- 1) Bagian atas berlatar belakang bendera Indonesia dengan gradasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman;
- 2) Bagian kiri atas memuat tulisan ALAT BANTU UNTUK PEMILIH TUNA NETRA dan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- 3) Bagian kanan memuat logo pemerintah Kota Pariaman yang diletakkan sejajar dengan logo Komisi Pemilihan Umum;
- 4) Bagian tengah memuat tulisan dengan cetak awas berupa :

Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota :

SURAT SUARA PEMILIHAN, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ,
(CETAK NAMA KOTA), (CETAK NAMA PROVINSI), TAHUN (CETAK
TAHUN); atau

- 5) Bagian bawah memuat kolom nomor urut, kolom nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota serta kolom dengan lubang berbentuk persegi panjang yang tembus hingga pada desain tampak belakang;
- 6) Lubang coblos berbentuk persegi panjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak dibuat lebih besar dari area coblos guna

menghindari ketidakabsahan pencoblosan, lubang dibuat dengan menyesuaikan jumlah pasangan calon;

- 7) Selain dicetak dalam huruf awas, alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra dicetak dalam huruf Braille, kecuali desain logo Komisi Pemilihan Umum dan logo pemerintah Kota;
- 8) Nama pasangan calon dalam huruf braille dibuatkan garis pembatas timbul yang dapat tegas diraba oleh jari.
- 9) Nama pasangan calon dalam huruf Braille diletakkan tepat diatas lubang dengan coblos, dan letak huruf berada dalam satu kolom; dan
- 10) Tidak diperlukan tanda huruf besar dalam penulisan nama-nama pasangan calon.

b. Sisi belakang

- 1) Bagian kiri atas memuat tulisan awas petunjuk penggunaan alat bantu (template) bagi tunanetra dan pada bagian kanan atas memuat ilustrasi tata cara penggunaan template; dan
 - 2) Bagian bawah memuat lubang berbentuk persegi panjang sesuai desain tampak depan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5).
2. Bagian dalam alat bantu coblos (template) bagi pemilih tunanetra berupa polos putih.

B. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Jenis kertas adalah karton
2. Ketebalan kertas karton 190 gram
3. Ukuran alat bantu (template) bagi tunanetra dalam keadaan terlibat sama dengan ukuran surat suara.
4. Huruf Braille yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik emboss harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

C. BENTUK

1. Bentuk alat bantu (template) bagi tunanetra berupa kantong map dengan dua sisi yang saling merekat disisi samping kiri dan bawah, sedangkan sisi atas dan kanan tidak direkatkan guna jalan memasukkan surat suara.

2. Untuk sisi kanan dibuatkan sobekan bentuk setengah lingkaran (coak ke dalam) guna memudahkan mengambil atau menarik kembali surat suara dari dalam alat bantu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

tdd.

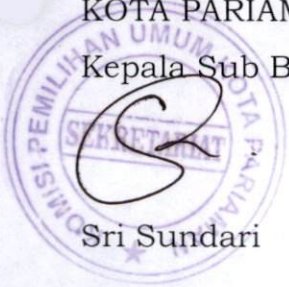
BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari